

UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK TAPAL BATAS DESA ANTARA MASYARAKAT DESA MUARA BENGKAL ILIR DENGAN DESA NGAYAU KABUPATEN KUTAI TIMUR

Izaldi Mahendra¹ Sri Murlianti²

ABSTRAK

Permasalahan sengketa tapal batas merupakan permasalahan yang sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Tidak Jelasnya tapal batas pada suatu daerah dapat menyebabkan terjadinya suatu konflik antara dua daerah yang bersengketa. Dalam penelitian ini akan menjelaskan bagaimana upaya pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan tapal batas yang terjadi antara Desa Muara Bengkal Ilir dan Desa Ngayau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian study cases. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam terhadap informan terlibat dalam penyelesaian sengketa tapal batas. Hasil penelitian ini yaitu (1) Konflik tapal batas terjadi akibat berkurangnya wilayah administrasi dan adanya kompensasi dari perkebunan plasma yang ada wilayah tapal batas (2) Pemerintah daerah melakukan mediasi dan diskusi dengan kedua desa (3) Perbedaan pandangan dari kedua desa dalam melihat permasalahan tapal batas menjadi hambatan sehingga permasalahan tidak kunjung terselesaikan selama bertahun-tahun (4) Pembentukan tim pelacakan tapal batas dalam memetakan wilayah tapal batas serta mengkaji secara mendalam terkait berkas-berkas tapal batas.

Kata Kunci: Konflik, Batas Desa, Plasma, Perkebunan Sawit

¹ Mahasiswa Program Studi S1 Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Email: izaldi.mahendra@gmail.com

² Dosen Pembimbing Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Pendahuluan

Permasalahan mengenai tapal batas daerah merupakan permasalahan yang dapat melahirkan suatu konflik didalam masyarakat dengan adanya perbedaan pendapat dalam melihat suatu permasalahan tapal batas, serta apabila tapal batas yang dipermasalahkan mempunyai sumber daya alam yang mumpuni. Permasalahan tapal batas sering kali terjadi saat adanya pemekaran wilayah, sehingga konflik mengenai tapal batas seringkali terjadi antara daerah yang menjadi wilayah pemekaran dengan daerah induk.

Pemekaran wilayah pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya pada setiap wilayah untuk mencapai suatu masyarakat yang sejahtera. Pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam menangani urusan pemerintahan dan kebebasan dalam pengambilan keputusan pada suatu daerah yang disebut dengan konsep otonom.

Negara Indonesia dikategorikan sebagai negara otonom semenjak Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 diberlakukan sehingga pemerintah bertanggung jawab atas wilayahnya masing-masing. Lalu diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan disempurnakan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Berlakunya undang-undang ini mengakibatkan terjadinya berbagai macam dampak di masyarakat, salah satunya yaitu tentang penegasan suatu batas daerah. Ketidakjelasan batas antar daerah dapat memicu terjadinya konflik antar daerah. Penentuan batas daerah berdasarkan dengan undang-undang tersebut dapat memicu permasalahan antar masyarakat kedua wilayah yang bersangkutan, karena tidak semua tidak semua masyarakat akan setuju dengan batas daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.

Permasalahan mengenai tapal batas antara Desa Muara Bengkal Ilir dengan Desa Ngayau Kabupaten Kutai Timur terjadi sejak tahun 2008 hingga tahun 2023. Permasalahan yang terjadi selama bertahun-tahun ini menimbulkan dampak kepada masyarakat dari wilayah yang terlibat dengan permasalahan tapal batas, seperti terjadinya konflik verbal serta terjadinya kerancuan administrasi pada masyarakat sekitar wilayah tapal batas.

Adanya HGU dari perusahaan kelapa sawit yaitu PT. Nala Palma Cadudasa seluas 2.960 Ha pada wilayah sengketa tapal batas berakibat pada ketidakjelasan pembebasan lahan yang akan digunakan sebagai perkebunan kelapa sawit. Di Kalimantan Timur, kelapa sawit merupakan sumber devisa alternatif dalam menggantikan sektor pertambangan yang menjadi sumber devisa utama (Murlianti et al., 2022) Adanya perkebunan kelapa sawit tersebut memunculkan suatu pandangan dari masyarakat bahwa suatu pihak akan dirugikan apabila sengketa tapal batas dimenangkan oleh pihak lainnya, karena adanya keuntungan sumber daya dari HGU perusahaan tersebut. Dalam meminimalisir terjadinya konflik antar masyarakat akibat permasalahan yang sudah terjadi sejak lama, maka pemerintah daerah melakukan berbagai upaya

dalam penyelesaian permasalahan sengketa tapal batas antara Desa Muara Bengkal Ilir dan Desa Ngayau.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana permasalahan tapal batas yang melibatkan dua desa itu dapat terjadi, serta upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kerangka Dasar Teori

Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai penunjang penelitian yaitu. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Wartamana mengenai konflik antara PT Huma Indah Mekar dengan masyarakat keturunan Ruguk Tiyuh Penunungan terkait dengan penggunaan tanah adat yang terjadi sejak tahun 1980 (Wartamana, 2018). Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Unjani dan Lonin mengenai Konflik Sosial Daerah Tapal Batas Kecamatan Siompu Dan Siompu Barat (Unfani dan Lomin, 2020). Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Trinaya mengenai Penyelesaian Sengketa Adat Mengenai Tapal Batas Antara Desa Pakraman Penatih Puri dan Desa Pakraman Peguyangan (A. Adi Trinaya Dewi, 2021).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh H. Hayari dan P. Kendari mengenai Konflik Tapal Batas Kelurahan Lemo Dengan Desa Malalanda Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara Tahun 2011 (H. Hayari & P. Kendari, 2019). Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Yufani Rossi mengenai Penyelesaian Tapal Batas Desa Antara Desa Bukit Makmur dan Desa kaliorang Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur (Yufani Rossi, 2021). Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Novianti dan Shawwir mengenai Konflik Antar Warga di Kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Takome (Novianti & Shawwir, 2022). Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Urip Indra Jaya dan Susi Delmiati mengenai Koordinasi Antara Kepolisian Dengan Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Tapal Batas (U. Indra Jaya & S. Delmiati, 2022).

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Ngadimin mengenai Peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Proses Penyelesaian Permasalahan Sengketa/Konflik Areal Lahan (Ngadimin et al., 2018). Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Murlianti mengenai Evaluasi Kesejahteraan Pekerja Borongan Perkebunan Kelapa Sawit di Kutai barat, Kalimantan Timur (Murlianti et al., 2022). Kesepuluh, penelitian yang dilakukan Murlianti mengenai Hegemoni Perusahaan Pertambangan Batu Bara, Hancurnya Sentra Lumbung Padi Kutai dan Kerusakan Ruang Hidup Transmigran (Murlianti et al., 2022). Kesebelas, Penelitian yang dilakukan oleh Murlianti berupa modul mengenai Penyelesaian Konflik Tenurial Perkebunan

Sawit di Kawasan Hutan (Murlianti et al., 2021). Keduabelas, Penelitian yang dilakukan oleh Murlianti mengenai Kearifan Lokal Masyarakat Sekitar Lahan Gambut di 4 Desa Kalimantan Utara (Murlianti et al., 2022).

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, permasalahan konflik perbatasan merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan konflik antar dua wilayah. Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam menyelesaikan permasalahan lokal untuk menghindari keterlibatan yang berlebihan dan meminimalkan terjadinya perselisihan terbuka. Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang saya lakukan adalah pengkajian permasalahan kewilayahan dan peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan lokal dengan menggunakan metode yang serupa yaitu metode kualitatif.

Konsep Desa

Menurut Daldjoeni (2011) Desa Merupakan suatu wilayah di luar perkotaan dengan penduduknya bersifat agraris atau terlibat dalam usaha perkebunan, dengan jumlah penduduk tidak lebih dari 2.500 jiwa yang berkehidupan sosial dan saling mengenal satu sama lain. Dalam pemerintahan, desa dikepalai oleh kepala desa dan camat yang berada pada naungan seorang bupati.

Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan kemandirian suatu daerah dalam mengelola dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan keinginan masyarakat pada wilayah masing-masing. Konsep otonomi daerah diatur dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 yaitu hak, kewajiban dan kewenangan suatu daerah otonomi dalam mengatur dan mengurus secara mandiri urusan pemerintah daerah serta pemenuhan kepentingan masyarakat setempat yang berjalan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Terdapat 3 tujuan diterapkannya otonomi daerah berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2004 yaitu:

- a. *Meningkatkan Pelayanan Publik*
- b. *Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*
- c. *Meningkatkan Daya Saing Daerah*

Maka otonomi daerah dapat dikatakan sebagai upaya pemerintah pada setiap daerah untuk dapat memaksimalkan program maupun pelayanan pada wilayah otonominya masing-masing.

Problem Konflik Tapal Batas

Batas Desa merupakan batas administratif antara desa satu dengan desa yang lain yang terdiri dari rangkaian titik koordinat yang digambarkan dalam format peta. Tujuan dari penegasan batas desa yaitu dalam rangka menciptakan administrasi yang tertib serta memenuhi persyaratan hukum tentang batas wilayah desa.

Menurut Fisher (2001) konflik merupakan sebuah hubungan antar dua pihak yang tidak memiliki tujuan yang sejalan. Ketidakseimbangan antara pihak seperti kesenjangan sosial, kesejahteraan tidak merata, dan kurangnya kesempatan atau hak dapat memicu terjadinya konflik yang berujung pada diskriminasi. Konflik juga dapat didefinisikan sebagai bentuk perebutan status, kekuasaan, dan wewenang dengan tujuan untuk mendominasi atau menundukan pihak yang lainnya terhadap pendapat yang dianggap paling benar. Seperti perselisihan yang timbul karena perbedaan pendapat mengenai suatu wilayah yang disengketakan, termasuk konflik yang timbul karena masalah tapal batas. Maka tujuan dari adanya konflik tapal batas adalah untuk memperoleh wilayah yang disengketakan.

Bentuk Konflik

Konflik mempunyai banyak bentuk. Bentuk konflik diklasifikasikan berdasarkan sebab atau peristiwa yang memungkinkan munculnya sebuah konflik. Menurut Soerjono Soekanto (2010) konflik diklasifikasikan menjadi 5 bentuk yaitu:

a. *Konflik Interpersonal*

Konflik yang terjadi antara dua individu atau kelompok dengan penyebab adanya perbedaan pandangan atau pendapat yang berakhir perdebatan.

b. *Konflik Pertentangan Rasial*

Konflik yang terjadi karena adanya bentuk diskriminasi terhadap suatu kelompok ras yang berujung pada perpecahan.

c. *Konflik Antar Kelas*

Konflik yang terjadi antar kelas masyarakat, karena adanya perbedaan kepentingan. Seperti konflik yang terjadi antara kelas pekerja atau proletar dan pihak perusahaan terhadap gaji pekerja.

d. *Konflik Politik*

Konflik yang timbul antar kelompok politik karena adanya perbedaan kepentingan dan tujuan, dikarenakan setiap kelompok ingin menguasai sistem.

e. *Konflik Internasional*

Konflik yang mempengaruhi kedaulatan antar negara karena adanya perbedaan kepentingan, kebutuhan, dan ketakutan kolektif.

Resolusi Konflik

Resolusi konflik adalah metode untuk menyeimbangkan perbedaan pendapat yang bertujuan memperoleh jalan keluar yang disepakati oleh semua pihak. Resolusi konflik dapat disebut sebagai upaya mencari solusi terhadap suatu permasalahan atau konflik yang ada, dalam artian suatu permasalahan tidak dapat terselesaikan apabila tidak adanya solusi yang tepat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu menggunakan metode kualitatif, dalam metode kualitatif pengumpulan data berfokus pada fakta sebenarnya yang ada di lapangan dibandingkan terpaku pada suatu teori. Dengan kata lain, metode kualitatif adalah suatu cara untuk memperoleh data yang sebenarnya.

Penulis melakukan penelitian kasus (study cases) dalam melihat objek seperti kelompok masyarakat, dengan tujuan mendalami aspek sosial tertentu atau memahami individu secara integratif dan komprehensif

Pengumpulan data menggunakan metode wawancara unit analisis yaitu pemerintah Desa Muara bengkal Ilir dengan Desa Ngayau. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan dari pemerintah setempat dalam meminimalisir terjadinya konflik, serta apa saja upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik tapal batas tersebut. Pengumpulan data juga dilakukan dengan mengkaji berkas-berkas yang berkaitan dengan tapal batas sebagai data yang mendukung hasil wawancara. Selanjutnya data yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Pada penelitian ini berfokus kepada upaya pemerintah kedua desa dalam penyelesaian konflik tapal, maka fokus penelitian ini yaitu:

1. Kronologi Persoalan tapal batas, penyebab terjadinya sengketa tapal batas antara dua daerah
2. Proses jalannya penyelesaian tapal batas, upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat.
3. Hambatan yang terjadi pada Pemerintah Daerah dalam proses penyelesaian persoalan tapal batas.
4. Resolusi dari Pemerintah Desa dalam menyelesaikan persoalan konflik tapal batas.


Hasil Penelitian

Batas-Batas Tradisional

Desa Muara Bengkal Ilir dan Desa Ngayau merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Kabupaten Kutai Timur. Desa Muara Bengkal Ilir merupakan daerah pemekaran yang awalnya bernama Desa Muara Bengkal. Pada Tahun 1965, Desa Muara Bengkal dibagi menjadi dua desa yaitu Desa Muara Bengkal Ilir dan Desa Muara Bengkal Ulu. Tujuan dari pembagian otonomi tersebut yaitu dalam rangka memenuhi persyaratan membentuk suatu kecamatan baru, yang dulunya berkecamatan di Kecamatan Muara Ancalong.

Desa Ngayau merupakan sebuah desa yang awalnya berada di seberang sungai Desa Kelinjau Kecamatan Muara Ancalong dengan nama Desa Benua Lama. Akibat adanya konflik etnis dengan masyarakat dayak pada zaman dahulu membuat masyarakat memilih untuk meninggalkan desa tersebut dan bermungkim di sekitaran Desa Muara Bengkal dengan persetujuan tetua zaman dahulu, dengan batas pemisah desa yang disepakati yaitu berdasarkan aliran sungai daduk.

Namun pada tahun 2008 terjadinya kerancuan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terhadap penetapan batas otonomi antara Desa Muara Bengkal Iilir dan Desa Ngayau yang dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan tertua zaman dahulu. Adapun peta kedua desa yang mengalami ketidakjelasan batas otonomi adalah sebagai berikut:



Pada wilayah yang berwarna kuning adalah wilayah Desa Muara Bengkal Iilir, dan yang berwarna biru adalah wilayah Desa Ngayau, batas dari kedua desa tersebut berdasarkan peta kerja dari pemerintah kabupaten yang dianggap tidak sesuai dengan history kedua desa. Sedangkan yang berwarna merah merupakan batas tradisional yang disepakati para tetua zaman dahulu yaitu berdasarkan aliran sungai, dan wilayah yang berwarna hijau merupakan wilayah HGU Kelapa Sawit dari PT. Nala Palma Cadudasa yang menjadi penyebab permasalahan batas desa ini menjadi konflik kepentingan sumber daya.

Kronologi Permasalahan Tapal Batas

Tapal batas desa adalah batas administrasi dari pemerintah desa kepada masyarakat. Tapal batas yang tidak jelas dapat menimbulkan kebingungan dalam pengendalian pemerintah terhadap tata kelola masyarakat, sehingga merugikan wilayah tersebut. Berdasarkan data penelitian yang dilakukan penulis mengenai kronologi terjadinya permasalahan tapal batas, maka didapatkan hasil sebagai berikut.

Permasalahan tapal batas yang terjadi pada Desa Muara Bengkal Iilir dan Desa Ngayau berawal terjadi pada tahun 2008, semenjak keluarnya keputusan Bupati Kutai Timur yaitu Drs. H.Awang Faroek Ishak M.M., M.Si. mengenai peta kerja Desa Ngayau. Dalam peta kerja tersebut terdapat kekeliruan dalam

penentuan batas administrasi sehingga mengurangi wilayah dari Desa Muara Bengkal Ilir. Sehingga pemerintah Desa Muara Bengkal Ilir menganggap Peta Kerja tersebut ditetapkan secara sepihak dan tidak sesuai dengan sejarah desa yang ada.

Pada tahun 2010, sebagian wilayah yang menjadi sengketa tapal batas menjadi HGU perusahaan kelapa sawit yaitu PT. Nala Palma Cadudasa dengan luas HGU 15.000Ha termasuk dengan perkebunan plasma. Hal tersebut mengakibatkan adanya kecemburuan sosial dari Desa Muara Bengkal Ilir dikarenakan adanya kompensasi berupa uang yang diterima masyarakat Desa Ngayau terkait perkebunan plasma perusahaan sawit tersebut. Sehingga terjadinya konflik verbal pada masyarakat kedua desa.

Pada tahun 2013, dilakukan penghentian operasi alat berat yang beroperasi di wilayah HGU dalam rangka meredam terjadinya konflik akibat kecemburuan sosial. Serta melakukan mediasi atau diskusi antara masyarakat kedua desa dan pihak perusahaan, dengan kesepakatan yang diraih yaitu melakukan peninjauan terhadap wilayah yang digarap sebagai HGU.

Pada tahun 2018 diskusi mengenai penyelesaian sengketa tapal batas kembali dilanjutkan, setelah tertunda selama lima tahun akibat kepala desa yang menjabat saat itu menganggap permasalahan tapal batas ini bukanlah suatu permasalahan yang serius. Hasil dari diskusi tersebut yaitu penetapan batas wilayah administrasi Desa Muara Bengkal Ilir dan Desa Ngayau secara sementara.

Pada tahun 2022, dibentuknya sebuah tim pelacakan tapal batas berdasarkan hasil kesepakatan yang diperoleh dari mediasi dan diskusi dengan kedua desa yang dilakukan di aula Kecamatan Muara Bengkal, serta melakukan peninjauan terhadap berkas tapal batas dan data di lapangan

Pada tahun 2023, diperolehnya suatu kesepakatan dari kedua desa dalam menentukan tapal batas desa. Kesepakatan tersebut terjalin berdasarkan data yang didapatkan oleh tim pelacakan tapal batas, baik dari observasi lapangan maupun pengkajian terhadap berkas-berkas yang ada. Namun kesepakatan ini hanyalah sebuah kesepakatan tradisional saja, tanpa adanya surat keputusan yang baru dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Upaya Penyelesaian Konflik

Pemerintah Desa Muara Bengkal Ilir dan Desa Ngayau telah melakukan upaya penyelesaian tapal batas ini selama bertahun-tahun, pemerintah kedua desa berharap penyelesaian yang dilakukan secara kekeluargaan atau tanpa harus menempuh jalur hukum. Adapun bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam menyelesaikan permasalahan tapal batas adalah sebagai berikut:

a. Mediasi dan Diskusi

Pemerintah kecamatan bekerja sama dengan pemaku kepentingan di kedua desa seperti masing-masing Kepala Desa, BPD, Tokoh Adat, Ketua RT, dan Karang Taruna, dalam mencari solusi terhadap permasalahan yang ada. Pemerintah kecamatan sebagai mediator memberikan fasilitas berupa ruang diskusi untuk kedua desa dalam menentukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan tapal batas, serta meminimalisir terjadinya konflik terbuka pada masyarakat kedua desa.

Mediasi dan diskusi dilakukan semenjak masuknya HGU PT. Nala Palma Cadudasa di wilayah tapal batas pada tahun 2010, yang melahirkan konflik verbal antar masyarakat kedua desa. Yang sebelumnya pada tahun 2008 diskusi hanya dilakukan antara pemerintah kedua desa saja, dikarenakan sebelum adanya HGU perusahaan kelapa sawit, permasalahan ini hanyalah sebatas permasalahan administrasi saja.

b. Komunikasi Publik

Pemerintah Kabupaten melakukan koordinasi kepada Pemerintah Kedua Desa dalam memberikan penjelasan pada masyarakat melalui komunikasi publik. Penjelasan yang dilakukan Pemerintah daerah kepada masyarakat diharapkan dapat mengubah pola pandangan masyarakat dalam melihat permasalahan tapal batas yang terjadi. Bahwa permasalahan yang terjadi bukanlah permasalahan yang berakibat kerugian apabila dimenangkan oleh pihak lainnya, melainkan hanya sebatas penegasan batas otonomi kedua desa dalam memaksimalkan administrasi desa, serta tidak menghilangkan hak kepemilikan tanah perorangan pada wilayah tapal batas.

Adanya komunikasi publik ini diharapkan tumbuhnya kesadaran pada masyarakat bahwa betapa pentingnya permasalahan tapal batas ini diselesaikan, dan diharapkan masyarakat memahami maksud dari permasalahan yang terjadi sehingga meminimalisir terjadinya konflik terbuka antar masyarakat.

Hambatan Penyelesaian

Konflik tapal batas antara Desa Muara Bengkal Ilir dan Desa Ngayau sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Adanya hambatan dalam proses penyelesaian menyebabkan permasalahan tidak kunjung terselesaikan. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam proses penyelesaian konflik tapal batas adalah sebagai berikut:

a. Perbedaan Intervensi

Perbedaan intervensi atau pandangan dalam melihat suatu permasalahan tapal batas dari masyarakat membuat proses negosiasi dan mediasi yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat tidak membuahkan hasil yang signifikan. Perbedaan intervensi ini disebabkan adanya perbedaan pemahaman mengenai tapal batas yang ada pada kedua desa yang terlibat konflik.

Pada pemahaman Desa Ngayau, tapal batas yang ada merupakan keputusan pemerintah daerah yang harus ditaati berupa peta kerja Desa

Ngayau yang berlaku sejak tahun 2008. Pada peta kerja tersebut terdapat garis batas administrasi Desa Ngayau dan Desa Muara Bengkal Ilir yang tidak sesuai dengan batas administrasi kedua desa sebelumnya menurut sejarah.

Sedangkan pada pemahaman Desa Muara Bengkal Ilir, peta kerja tersebut diasumsikan hanya ditetapkan secara sepihak dan dinilai ambigu. Desa Muara Bengkal Ilir berasumsi bahwa batas administrasi antar desa harus sesuai dengan batas yang telah ditetapkan dan disepakati sebelumnya berdasarkan dengan sejarah yang ada sesuai dengan pendapat para tertua desa yaitu batas yang sebenarnya berdasarkan batas alam berupa aliran Sungai Daduk atau anak sungai dari Sungai Telen.

Batas desa menurut sejarah yang ada telah disepakati pada tahun 1965, semenjak adanya keputusan pemekaran daerah yang semula berkecamatan di Muara Ancalong dan membentuk kecamatan sendiri yaitu Kecamatan Muara Bengkal. Namun historiografi tersebut dianggap tidak sah oleh Desa Ngayau. Karena Desa Muara Bengkal Ilir tidak dapat memberikan bukti yang cukup mengenai sejarah batas daerah tersebut. Hal tersebut disebabkan sebagian tertua desa yang memahami sejarah tapal batas kedua desa telah meninggal dunia, sedangkan perangkat desa yang menjabat pada masa sekarang tidak terlalu memahami sejarah dari tapal batas kedua desa tersebut, dan hanya mengandalkan berkas-berkas yang seadanya dalam mendukung klaim terkait tapal batas.

b. Kurang Perhatian Dari Pemerintah Setempat

Adanya pergantian kepemimpinan pada pemerintah daerah juga menjadi faktor penghambat penyelesaian konflik tapal batas, karena beberapa pemerintah desa yang berkuasa pada saat itu kurang memberikan perhatian terhadap permasalahan perbatasan yang muncul. Permasalahan konflik tapal batas yang terjadi antara Desa Muara Bengkal Ilir dan Desa Ngayau dianggap tidak terlalu penting oleh pemerintah yang berkuasa pada saat itu, sebab persoalan tersebut belum berdampak kepada rasa aman masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah sebelumnya hanya fokus pada program kerja yang lain. Kurangnya diskusi sistematis mengenai isu-isu perbatasan telah menyebabkan penundaan lebih lanjut dalam isu-isu perbatasan yang belum terselesaikan selama bertahun-tahun. Hal ini juga menjadi bukti kurangnya respon pemerintah daerah terhadap permasalahan batas antara kedua desa tersebut.

Kurangnya perhatian terhadap permasalahan perbatasan antara Desa Ngayau dan Desa Muara Bengkal Ilir menyebabkan permasalahan tersebut masih belum terselesaikan. Dengan kata lain, permasalahan perbatasan ini akan menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya, namun hal ini tidak berarti bahwa pemerintahan berikutnya akan menanganinya.

Resolusi Penyelesaian

Resolusi penyelesaian tapal batas merupakan upaya untuk menyelesaikan permasalahan perbatasan dan menghindari konflik antara dua wilayah yang disengketakan. Resolusi penyelesaian ini akan didasarkan pada persetujuan dan komitmen kedua desa yang terlibat melalui mediasi dan negosiasi, dengan tujuan untuk memastikan bahwa kedua desa yang terlibat ,mencapai suatu kesepakatan. Resolusi dari hasil mediasi yang diperoleh sebagai berikut:

a. Pembentukan Tim Pelacakan Tapal Batas

Pembentukan tim pelacakan tapal batas merupakan salah satu keputusan hasil perundingan antara Desa Ngayau dan Muara Bengkal Ilir. Tim ini akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, dan tetua desa, untuk melakukan pengecekan batas yang dipermasalahkan dalam rangka mengumpulkan data lapangan dengan memetakan batas wilayah dan alam untuk membantu penegasan batas desa. Selain itu, tim juga mengkaji secara mendalam sejarah dan peta kerja kedua desa yang dikeluarkan pemerintah kabupaten.

Hasil data yang dikumpulkan oleh tim pelacakan perbatasan selanjutnya diserahkan ke pemangku kepentingan seperti pemerintah kabupaten dan kecamatan untuk digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan.

b. Penyelesaian Melalui Pengadilan

Kesepakatan untuk membahas membawa persoalan ini ke jalur hukum merupakan hasil perundingan antara kedua pemerintah desa dan pemerintah kabupaten. Pembicaraan tersebut akan dilaksanakan jika permasalahan batas antara Desa Muara Bengkal Ilir dan Desa Ngayau tidak terselesaikan dalam waktu satu tahun. Hal ini berdasarkan instruksi dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Penyelesaian secara hukum ini berdasarkan Peraturan BPN RI Nomor 3 Tahun 2011, Pasal 72(4), yang mengatur: Pemberitahuan penyelesaian kasus pertanahan yang intinya menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan akan melalui proses perkara pengadilan, karena tidak adanya kesepakatan untuk berdamai.

Resolusi penyelesaian melalui jalur pengadilan merupakan jalan terakhir yang akan ditempuh apabila tidak diperolehnya kesepakatan dalam jangka 1 tahun. Karena proses hukum dinilai sangat rumit dan mahal, dan kedua desa juga berusaha menghindari permasalahan yang mungkin timbul terhadap perasaan salah satu pihak pasca putusan pengadilan apabila dimenangkan oleh satu pihak. Oleh karena itu, kedua desa tersebut berupaya menyelesaikan permasalahan perbatasan tersebut melalui pengadilan paling lambat pada tahun 2024.

Kesimpulan

Permasalahan tapal batas antara dua desa ini berawal dari adanya konflik antar lembaga pemerintah desa dari tahun 2008, akibat dari berkurangnya wilayah administratif dari Desa Muara Bengkal Ilir mempengaruhi kinerja pemerintah setempat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hadirnya HGU PT Nala Palma pada wilayah tapal batas di tahun 2010 memperkeruh keadaan yang melahirkan konflik kepentingan pada kelompok masyarakat. Karena adanya kompensasi perkebunan plasma berupa uang yang diterima oleh masyarakat Desa Ngayau.

Upaya yang dilakukan pemerintah setempat dalam menyelesaikan konflik tapal batas yaitu dengan membuka ruang diskusi dan mediasi terhadap desa yang terlibat. Mediasi dan diskusi telah dilaksanakan sebanyak 5 pertemuan yaitu pada tahun 2008, 2010, 2013, 2022, dan 2023 dengan pola penyelesaian Down-Up. Dari hasil mediasi tersebut diperolehnya suatu kesepakatan untuk berdamai secara tradisional saja, tanpa adanya surat keputusan resmi dari pemerintah kabupaten terkait tapal batas yang telah disepakati kedua desa.

Faktor penghambat penyelesaian konflik tapal batas yaitu adanya perbedaan intervensi dari kedua desa. Pada sisi Desa Muara Bengkal Ilir berpegang teguh pada sejarah desa, sedangkan pada sisi Desa Ngayau berpegang kepada peta kerja desa dari pemerintah kabupaten. Serta kurangnya perhatian pemerintah terdahulu dalam melihat problem tapal batas menjadi faktor dari lambatnya proses penyelesaian.

Resolusi penyelesaian yang diperoleh berdasarkan hasil mediasi dengan kedua desa yaitu dibentuknya suatu tim pelacakan tapal batas yang memiliki fungsi untuk memetakan kembali wilayah tapal batas dan memeriksa berkas-berkas terkait. Serta pemerintah daerah memberikan opsi kedua yaitu penyelesaian melalui pengadilan, apabila tidak diperolehnya suatu kesepakatan untuk berdamai dalam jangka waktu tertentu.

Saran

1. Kepada pemerintah kabupaten Kutai Timur untuk lebih memberikan perhatian kepada permasalahan yang ada agar proses penyelesaian tidak larut selama bertahun-tahun.
2. Kepada pemerintah kabupaten untuk lebih memperhatikan terlebih dahulu suatu wilayah yang akan dijadikan HGU suatu perusahaan.
3. Kepada pemerintah Desa Muara Bengkal Ilir dan Desa Ngayau agar dapat lebih tertib dalam mengatur administrasi yang mengakibatkan kebingungan pada masyarakat sekitar wilayah tapal batas.
4. Kepada pemerintah Kecamatan Muara Bengkal untuk lebih meningkatkan pemahaman dan pengawasan kepada masyarakat agar meminimalisir terjadinya konflik pada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adi Trinaya Dewi, A. A. M. (2021). Penyelesaian Sengketa Adat Mengenai Tapal Batas Antara Desa Pakraman Penatih Puri dan Desa Pakraman Peguyangan. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 191. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31469>
- D, E. S. (2021). Manejemen Konflik.
- Dwiyanti, I. A. I., & Jati, I. ketut. (2022). KOORDINASI ANTARA KEPOLISIAN DENGAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL TAPAL BATAS. *Tjybjb.Ac.Cn*, 27(2), 58–66.
- Fanani, M. F. (2022). Tujuan Otonomi Daerah Menurut UU No. 32 Tahun 2004, Ketahui Pengertian dan Prinsipnya. *Merdeka.Com*. <https://www.merdeka.com/trending/tujuan-otonomi-daerah-menurut-uu-no-32-tahun-2004-ketahui-pengertian-dan-prinsipnya-kln.html?page=2>
- Fandy. (2022). Pengertian Metode Observasi dan Contohnya. *Gramedia Blog*. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-metode-observasi-dan-contohnya/>
- Jayanti, B. J. dwi. (2015). KONFLIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN. *ElearningMenlhk*. https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/849/mod_resource/content/1/konflik.html
- Kendari, P. S. U., & Hayari, H. (2019). Konflik Tapal Batas Kelurahan Lemo Dengan Desa Malalanda Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara Tahun 2011. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah UHO*, 4(1), 102–108. <https://doi.org/10.36709/jpps.v4i1.7348>
- Kurniasih, W. (2022). Pengertian Otonomi Daerah: Tujuan, Prinsip, Asas, dan Landasan Hukum. *Gramedia Blog*. <https://www.gramedia.com/literasi/otonomi-daerah/>
- Kusmanto, H. (2018). Peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Proses Penyelesaian Permasalahan Sengketa / Konflik Areal Lahan The role of North Sumatra Provincial Government in Settlement Process of Land Dispute / Conflict Problems. 6(1), 25–37.
- Murlianti, S., Demartoto, A., Johansyah, M., & Agustiorini, S. (2022). The Hegemony Of The Coal Mining Corporation, The Destruction Of The Kutai Rice Barn Center And The Damage To The Living Space Of Transmigrants. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 2(8), 620–635. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v2i8.556>
- Murlianti, S., Mulawarman, U., Nanang, M., Mulawarman, U., Rustam, R., & Mulawarman, U. (2022). Riset kearifan lokal Masyarakat Sekitar Gambut Kaltara. June 2023.
- Murlianti, S., Nanang, M., Andini, Gusta, O., Ferdinand, A., & Sukapti. (2021). Modul Pelatihan Penyelesaian Konflik Tenurial Perkebunan Sawit di

- Kawasan Hutan. *Sustainability* (Switzerland), 0(0), 1–181. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsociurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Murlianti, S., Nanang, M., Sukapti, Rahman, A., & Purwaningsih. (2023). Evaluation of the Welfare of Piece Workers at Oil Palm Plantations in West Kutai, East Kalimantan. *Indonesian Journal of Community Services Cel*, 1(3), 198–208. <https://doi.org/10.70110/ijcsc.v1i3.28>
- Pora, R., Ibrahim, A. H., & Tubuli, M. R. S. (2022). KONFLIK ANTAR WARGA DI KECAMATAN PULAU TERNATE (Studi Tentang Negosiasi Tapal Batas Antara Kelurahan Sulamadaha Dan Kelurahan Takome). *Government of Archipelago*, 3(1), 1–10.
- Rossi, Y. B. (2021). PENYELESAIAN TAPAL BATAS DESA ANTARA DESA BUKIT MAKMUR DAN DESA KALIORANG KECAMATAN KALIORANG KABUPATEN KUTAI TIMUR. 9(2), 113–124.
- Salmaa. (2023). Penelitian Studi Kasus: Pengertian, Jenis, dan Contoh Lengkapnya. *DUNIADOLEN.COM*. <https://www.duniadolen.com/penelitian-studi-kasus/>
- Suparyanto dan Road (2015). (2020). DINAMIKA KONFLIK ANTARA PT HUMA INDAH MEKAR DENGAN MASYARAKAT KETURUNAN RUGUK TIYUH PENUMANGAN TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN TANAH ADAT. In Suparyanto dan Rosad (2015 (Vol. 5, Issue 3).
- Unfani, L. (2020). Konflik Sosial Daerah Tapal Batas Kecamatan Siempu Dan Siempu Barat. *Konflik Sosial Daerah Tapal Batas Kecamatan Siempu Dan Siempu Barat*, 100, 1–100.
- Zuchri, A. (2021). Metode Penelitian Kualitatif.
- Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Pasal 72 Ayat 4 Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan